

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Nasabah

1. Pengertian Nasabah

Nasabah adalah pelanggan (*costumer*) yaitu individu atau perusahaan yang mendapatkan manfaat atau produk dan jasa dari sebuah perusahaan perbankan, meliputi kegiatan pembelian, penyewaan serta layanan jasa.¹ Nasabah menurut Pasal 1 ayat (17) UU No. 10 tahun 1998 adalah “Pihak yang menggunakan jasa bank.” Nasabah mempunyai peran penting dalam industri perbankan, dimana dana yang disimpan nasabah di bank merupakan dana yang terpenting dalam operasional bank untuk menjalankan usahanya. Adapun pengertian nasabah menurut para ahli, sebagai berikut:

Menurut Kasmir “Nasabah merupakan konsumen yang membeli atau menggunakan produk yang dijual atau ditawarkan oleh bank.”²

¹ Mislah Hayati Nasution, Sutisna.2015. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking*. Jurnal Nisbah. Volume 1 Nomor 1, hlm 65

² Sonny Koeswara, Muslimah. 2013. *Analisis Besarnya Pengaruh Kinerja Pelayanan (Service Performance) Frontliner dan Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah Prioritas PT. BCA Tbk Cabang Permata Buana Dengan Pendekatan Metode Regresi Linear Multiple*. Jurnal Pasti. Volume 8 Nomor 1, hlm 3

Menurut Saladin nasabah adalah “Konsumen-konsumen sebagai penyedia dana”.³

Menurut Tjiptono pengertian nasabah adalah “Setiap orang yang membeli dan menggunakan produk atau jasa perusahaan”.⁴

Menurut Komaruddin nasabah adalah “Seseorang atau suatu perusahaan yang mempunyai rekening koran, deposito atau tabungan serupa lainnya pada sebuah bank.”⁵

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa nasabah adalah seseorang atau badan usaha (korporasi) yang mempunyai rekening simpanan dan pinjaman dan melakukan transaksi simpanan dan pinjaman tersebut pada sebuah bank.⁶

2. Jenis-Jenis Nasabah

Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Perbankan yang dimaksud dengan nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.

Nasabah bank dibagi menjadi:

³ Evi Yupitri, Raina Linda Sari. 2012. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah Mandiri di Medan*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan. Volume 1 Nomor 1, hlm 49.

⁴ Dwi Perwitasari Wiryaningtyas. 2016. *Pengaruh Keputusan Nasabah Dalam Pengambilan Kredit Pada Bank Kredit Desa Kabupaten Jember*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Growth. Volume 14 Nomor 2, hlm 50

⁵ Ibid.

⁶ Ibid

- a. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
- b. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.⁷

B. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi yang buruk, yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.⁸ Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.⁹ Wanprestasi atau dikenal juga dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji.¹⁰ Adapun pengertian wanprestasi menurut para ahli, sebagai berikut:

⁷ Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, Op. Cit. hlm. 17

⁸ Dermina Dsalimunthe, Loc. Cit.

⁹ Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 578.

¹⁰ Yahman, Op.Cit. hlm. 81.

Menurut M. Yahya Harahap: “Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya”.¹¹

Menurut R. Soebekti: “Wanprestasi artinya apabila siberutang tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa lalai atau juga ingkar janji atau juga ia melanggar perjanjian bila ia lakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh ia lakukan”.¹²

Kalau begitu seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian telah lalai, sehingga “terlambat” dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan suatu prestasi tidak menurut “sepatutnya atau selayaknya”.¹³

2. Bentuk – Bentuk Wanprestasi

Setiawan mengatakan bahwa dalam praktik sering dijumpai ingkar janji dalam hukum perdata, ada 3 (tiga) bentuk ingkar janji:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya prestasi itu tidak hanya terlambat, tetapi juga tidak bisa lagi dijalankan. Hal semacam ini disebabkan karena:
 - 1) Pemenuhan prestasi tidak mungkin lagi dilaksanakan karena barangnya telah musnah
 - 2) Prestasi kemudian sudah tidak berguna lagi, karena saat penyerahan mempunyai arti yang sangat penting. Misalnya, pesanan gaun pengantin untuk dipakai pada

¹¹ M. Yahya Harahap. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, hlm. 60.

¹² Subekti. 1991. *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, hlm. 45.

¹³ Ibid, hlm 83.

waktu perkawinan, apabila tidak diserahkan pada waktu sebelum perkawinan, maka penyerahan kemudian tidak mempunyai arti lagi.

- b. Terlambat memenuhi prestasi. Dengan perkataan lain, terlambat melakukan prestasi, artinya meskipun prestasi itu dilaksanakan atau diberikan, tetapi tidak sesuai dengan waktu penyerahan dalam perikatan. Prestasi yang demikian itu disebut juga kelalaian.
- c. Memenuhi prestasi secara tidak baik, artinya prestasi diberikan, tetapi tidak sebagaimana mestinya. Misalnya, prestasi mengenai penyerahan satu truk kacang kedelai yang berkualitas nomor 2. Perlu dijelaskan di sini tentang “tidak dapat atau tidak sempurna memenuhi perikatan tidak selamanya merupakan suatu wanprestasi” kecuali memenuhi dua unsur yaitu adanya peringatan (*aanmaning* atau somasi) dan unsur jika prestasi tidak dapat dilaksanakan karena adanya *overmacht*.¹⁴

3. Jenis – Jenis Wanprestasi

Dari uraian di atas maka wanprestasi yang berarti prestasi buruk, lalai, alpa, cidera janji, wanprestasi dapat dijabarkan menjadi beberapa macam jenis sebagai berikut:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.¹⁵

¹⁴ I Ketut Oka Setiawan. 2016. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 19

¹⁵ Dermina Dsalimunthe, Op. Cit. hlm 15.

4. Sebab Terjadinya Wanprestasi

Pemenuhan prestasi adalah hakekat dari suatu perikatan, sedangkan perikatan merupakan suatu wujud untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Prestasi itu merupakan suatu keharusan pihak debitur untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu. Berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu harus disertai dengan tanggung jawab yang penuh.

Tanggung jawab ini dapat diartikan, bahwa debitur mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan utangnya kepada kreditur ini menunjukkan tanggung jawab penuh untuk memenuhi kewajibannya atau dapat dikatakan sebagai jaminan untuk menguatkan tanggung jawab prestasinya. Perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang, tidak dipenuhinya kewajiban itu ada dua kemungkinan alasannya yaitu:

- a. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian.
- b. Karena keadaan memaksa (*force majeure*) di luar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah.¹⁶

¹⁶ Ibid, hlm 16

C. Gugatan Sederhana

1. Pengertian Gugatan Sederhana

Menurut Pasal 2 Ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Dari pemikiran di tersebut, maka dirasakan perlu adanya suatu bentuk prosedur penyelesaian sengketa yang dikenal di negara-negara yang menganut sistem *common law* dengan memberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara didasarkan pada besar kecilnya nilai objek sengketa, sehingga dapat tercapai penyelesaian sengketa secara cepat, sederhana dan murah melalui mekanisme yang dinamakan *Small Claim Court*.¹⁷

Dalam Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana yang telah diubah menjadi Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 4 Tahun 2019 disebutkan Penyelesaian Gugatan Sederhana atau *Small Claim Court* adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.¹⁸

¹⁷ Nevey Varida Ariani, Op. Cit. hlm 384.

¹⁸ Christel Billy Pitoy, Loc. Cit.

2. Syarat-Syarat Gugatan Sederhana

Tidak semua perkara dapat diselesaikan dengan gugatan sederhana. Gugatan perdata yang dapat dikategorikan sebagai gugatan sederhana sebagaimana Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 6 Perma No. 2 Tahun 2015 sebagaimana yang telah diubah menjadi Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 6 Perma No. 4 Tahun 2019 adalah :

- a. Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji/wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum yang nilai gugatan materil maksimal Rp. 500.000.000,00 (Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Perma No. 4 Tahun 2019)
- b. Bukan perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus. (Ketentuan ayat (2a) Pasal 3 Perma No. 4 Tahun 2019)
- c. Bukan sengketa hak atas tanah (Ketentuan Pasal 3 Ayat (2b) Perma No. 4 Tahun 2019)
- d. Penggugat dan tergugat masing-masing tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama (Ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Perma No. 4 Tahun 2019)
- e. Tempat tinggal tergugat harus diketahui (Ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Perma No. 4 Tahun 2019)
- f. Penggugat dan tergugat harus berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama (Ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Perma No. 4 Tahun 2019).

- g. Penggugat yang diluar domisili tergugat harus menunjuk kuasa, kuasa insidentil atau wakil yang beralamat di wilayah hukum dengan surat tugas dari institusi penggugat (Ketentuan Pasal 4 Ayat (3a) Perma No. 4 Tahun 2019)
- h. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum, kuasa insidentil, atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat (Ketentuan Pasal 4 Ayat (4) Perma No. 4 Tahun 2019)
- i. Penggugat dalam mendaftarkan gugatannya, dapat mengisi blanko gugatan yang telah disediakan oleh Kepaniteraan Pengadilan (Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Perma No. 4 Tahun 2019)
- j. Penggugat dan tergugat melakukan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik (Ketentuan Pasal 6A Perma No. 4 Tahun 2019)
- k. Blanko gugatan berisi keterangan yakni : Identitas Penggugat dan Tergugat, Penjelasan Ringkas Duduk Perkara, dan Tuntutan Penggugat (Ketentuan Pasal 6 Ayat (3) Perma No. 4 Tahun 2019)
- l. Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang telah di legalisasi pada saat pendaftaran gugatan sederhana (Ketentuan Pasal 6 Ayat (4) Perma No. 4 Tahun 2019)

3. Tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana

Tahapan proses penyelesaian Gugatan Sederhana meliputi: pendaftaran; pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana; penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti; pemeriksaan pendahuluan; penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak; pemeriksaan sidang dan perdamaian; pembuktian; dan putusan. Pada keberatan putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lama 7 hari setelah penetapan Majelis Hakim.¹⁹

4. Perbedaan Gugatan Sederhana dan Gugatan Biasa

Nevey Varida Ariani membedakan antara Gugatan Sederhana dengan Gugatan Biasa berdasarkan Perma No. 2 Tahun 2015 yang telah diubah menjadi Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana, sebagai berikut:²⁰

Aspek	Gugatan Sederhana	Gugatan Biasa
Nilai Gugatan	Paling banyak Rp. 500.000.000,00	Lebih dari Rp. 500.000.000,00
Domisili Para Pihak	Penggugat dan tergugat berdomisili di wilayah hukum yang sama	Penggugat dan tergugat tidak harus berdomisili di wilayah hukum yang sama

¹⁹ Eddhie Praptono, et al. 2019. *Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Gugatan Sederhana Berdasarkan Perma Nomor. 2 Tahun 2015*. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 7 Nomor 2, hlm. 107

²⁰ Nevey Varida Ariani. 2018. *Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Volume 18 Nomor 3, hlm 386.

Jumlah Para Pihak	Penggugat dan tergugat masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali punya kepentingan hukum yang sama	Penggugat dan tergugat masing-masing boleh lebih dari satu
Alamat Tergugat	Harus diketahui	Tidak harus diketahui
Pendaftaran Perkara	Menggunakan blanko surat	Membuat surat gugatan
Pengajuan Bukti-Bukti	Harus bersamaan dengan pendaftaran perkara	Pada saat sidang beragenda pembuktian
Pendaftaran Perkara, Penunjukan hakim dan Panitera Sidang	Paling lama 2 hari	Paling lama hari
Pemeriksa dan Pemutus	Hakim tunggal	Majelis hakim
Pemeriksaan Pendahuluan	Ada	Tidak ada
Mediasi	Tidak ada	Ada
Kehadiran Para Pihak	Penggugat dan tergugat wajib menghadiri setiap persidangan secara langsung, meski punya kuasa hukum	Penggugat dan tergugat tidak wajib menghadiri setiap persidangan secara langsung

Konsekuensi Ketidakhadiran Penggugat Pada Sidang Pertama Tanpa Alasan yang Sah	Gugatan dinyatakan gugur	Gugatan tidak dinyatakan gugur
Pemeriksaan Perkara	Hanya gugatan dan jawaban	Dimungkinkan adanya tuntutan <i>provisi</i> , <i>eksepsi</i> , <i>rekonvensi</i> , <i>intervensi</i> , <i>replik</i> , <i>duplik</i> , dan kesimpulan
Batas Waktu Penyelesaian Perkara	25 hari sejak sidang perkara	5 bulan
Penyampaian Putusan	Paling lambat 2 hari sejak putusan diucapkan	Paling lambat 7 hari sejak putusan diucapkan
Upaya Hukum dan Batas Waktu Penyelesaian	Keberatan 7 hari sejak majelis hakim ditetapkan	Banding 3 bulan, kasasi 3 bulan dan peninjauan kembali 3 bulan
Batas Waktu Pendaftaran Upaya Hukum	7 hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan	14 hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan
Kewenangan Pengadilan Tingkat Banding MA	Tidak ada	Ada

Sumber: Nevey Varida Ariani, Tahun 2018.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Bagi Nasabah Yang Melakukan Wanprestasi Dengan Menggunakan Gugatan Sederhana di PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Unit Seberang Ulu Palembang

Nasabah yang kreditnya dikategorikan sebagai kredit bermasalah jelas telah melakukan wanprestasi. Akan tetapi, wanprestasi menurut hukum perikatan dan wanprestasi menurut hukum perbankan mempunyai makna yang berbeda. Sebagai contoh nasabah yang menunggak 1 (satu) bulan, maka nasabah tersebut menurut hukum perikatan telah melakukan wanprestasi akan tetapi, menurut hukum perbankan yang dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia menunggak 1 bulan masih belum dikategorikan sebagai wanprestasi. Sebagaimana diatur pada Pasal 31 PBI Nomor 14/15/PBI/2012, debitur dinyatakan wanprestasi apabila:

1. Terjadi tunggakan pokok dan/ atau bunga dan/ atau tagihan lainnya selama 90 (sembilan puluh) hari walaupun aset produktif belum jatuh tempo.
2. Tidak diterimanya pembayaran pokok dan/ atau bunga dan/ atau tagihan lainnya pada saat aset produktif jatuh tempo.

3. Tidak dipenuhinya persyaratan lainnya selain pembayaran pokok dan/ atau bunga yang dapat mengakibatkan terjadinya wanprestasi.²¹

Yang paling mudah untuk menentukan seseorang melakukan wanprestasi ialah dalam perjanjian untuk tidak melakukan suatu perbuatan, apabila orang itu melakukannya berarti dia melanggar suatu perjanjian, ia dapat dikatakan wanprestasi.²² Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur, sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada 4 macam, yaitu:

1. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata)

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

2. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti-kerugian (Pasal 1267 KUH Perdata)

Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih

²¹ Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad. 2017. *Hukum Perbankan*. Depok: Kencana, hlm. 199

²² Yahman. 2014. *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 84.

dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga

3. Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 Ayat 2 KUH Perdata)

Jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaiannya, kebendaan adalah atas tanggungannya.

4. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (Pasal 181 Ayat 1 HIR)

Barang siapa, yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum membayar biaya perkara. Akan tetapi semua atau sebagian biaya perkara itu dapat diperhitungkan antara: laki isteri, keluarga sedarah dalam turunan yang lurus, saudara laki-laki dan saudara perempuan atau keluarga semenda, lagi pula jika dua belah pihak masing-masing dikalahkan dalam beberapa hal.

Dalam Pasal 1246 KUHPerdata, ganti kerugian itu terdiri atas 3 bagian. yaitu:

1. Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh pihak.
2. Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan satu pihak yang diakibatkan oleh pihak lainnya.
3. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai.

Sedangkan di Bank BRI khususnya BRI Unit Seberang Ulu Palembang, akibat nasabah yang melakukan wanprestasi itu ada 2 (macam):

Yang pertama membayar denda atau *penalty*, biaya *penalty*nya itu sudah diperhitungkan langsung melalui komputer dan menjadi beban atau menjadi hutang bagi nasabah tersebut. Jadi hutang nasabah menjadi, hutang pokok, hutang bunga, denda kelambatan, denda *penalty*. Kedua, menjual agunan atau aset akan tetapi di BRI Unit Seberang Ulu Palembang ini perjanjian menjual agunannya dibawah tangan tidak notaris jadi harus ada persetujuan nasabah terlebih dahulu baru bisa menjual.²³

Jadi, dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa akibat hukum bagi nasabah yang melakukan wanprestasi dengan menggunakan gugatan sederhana di PT. Bank Rakyat Persero Tbk Unit Seberang Ulu Palembang tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu, debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata dan juga peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1237 Ayat 2 KUH Perdata.

B. Langkah Pihak Bank Pada Saat Nasabah Wanprestasi Dengan Menggunakan Gugatan Sederhana di PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Unit Seberang Ulu Palembang

Kredit bermasalah adalah kredit-kredit yang mengandung kelemahan atau tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan oleh bank, biasanya terjadi karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Menurut Bapak Kms. Muhammad Agus Wahyudi melalui wawancara di kantor BRI Unit Seberang Ulu Palembang, faktor-faktor yang biasanya mempengaruhi wanprestasi terjadi di BRI Seberang Ulu Palembang itu ada 3 (tiga), yaitu:

²³ Wawancara dengan Bapak Kms. Muhammad Agus Wahyudi, selaku Mantri Briguna di BRI Unit Seberang Ulu Palembang, hari Selasa tanggal 28 Januari 2019.

Pertama usahanya menurun, maksudnya omset yang awalnya pada saat pengajuan kredit misal Rp. 1.000.000 setelah seiring berjalannya waktu mungkin ada faktor-faktor lain diluar itu yang mempengaruhi omsetnya turun atau usaha beliau itu sudah tutup. Kemudian yang kedua itu *force majeure*, *force majeure* itu bencana alam misalkan terjadi karena usahanya banjir menyebabkan barang-barang yang dijual itu rusak. Yang terakhir, sebenarnya ini yang paling banyak yaitu adalah karakter nasabah sendiri maksudnya adalah tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan proses kredit walaupun pada saat pengajuan kredit mungkin karena kebutuhan beliau jadi disampaikan hal yang bagus-bagus pada saat petugas kita survey, kenyataannya dengan berjalannya waktu ternyata karakternya beliau sudah terlihat.²⁴

Sedangkan menurut Sunindyo dan Wijayanti menyatakan bahwa sebab-sebab timbulnya kredit bermasalah meliputi sebagai berikut:

1. Kelemahan dari sisi intern debitur dapat disebabkan antara lain:
 - a. Itikad tidak baik dari debitur.
 - b. Menurunnya usaha debitur mengakibatkan turunnya kemampuan debitur untuk membayar angsuran.
 - c. Debitur tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk mengelola usaha, sehingga usaha debitur tidak berjalan baik.
 - d. Ketidakjujuran debitur dalam penggunaan kredit untuk produktif menjadi kredit konsumtif yang tidak sesuai dengan tujuan semula dalam perjanjian kredit.

2. Kelemahan dari sisi intern bank/lembaga keuangan dapat disebabkan oleh:
 - a. Itikad tidak baik dari petugas bank/lembaga keuangan untuk kepentingan pribadi, seperti pegawai bank/lembaga keuangan merealisasikan kredit debitur yang memberi imbalan atas pencairan kredit tersebut.
 - b. Kekurangmampuan petugas bank/lembaga keuangan dalam pengelolaan pemberian kredit mulai dari pengajuan permohonan sampai pencairan kredit.
 - c. Kelemahan dan kurang efektifnya petugas bank/lembaga keuangan membina debitur, sehingga debitur mudah memanfaatkan celah ini untuk mencoba melakukan pelanggaran maupun ingkar janji (wanprestasi).

²⁴ Wawancara dengan Bapak Kms. Muhammad Agus Wahyudi, selaku Mantri Briguna di BRI Unit Seberang Ulu Palembang, hari Selasa tanggal 28 Januari 2019.

3. Kelemahan dari sisi ekstern Bank/Lembaga Keuangan dapat disebabkan :
- a. *Force Majeur*

Perubahan-perubahan yang terjadi karena bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi debitur dalam usahanya. Perubahan ini antara lain bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kebakaran, dan lain sebagainya.

- b. Akibat perubahan-perubahan eksternal lingkungan (*enviroment*)²⁵

Perubahan ekonomi karena krisis moneter yang berpengaruh terhadap usaha debitur. Krisis moneter tersebut dapat menyebabkan terjadinya inflasi yang dapat menyebabkan nilai uang menurun terhadap mata uang asing. Harga barang-barang naik, menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Kebalikan dari inflasi adalah deflasi yang dapat menyebabkan nilai uang naik terhadap mata uang asing sehingga barang-barang turun, yang menyebabkan lesunya produktifitas perusahaan.

Bapak Kms. Muhammad Agus Wahyudi Mantri Briguna di BRI Unit Seberang Ulu Palembang, mengatakan BRI Unit Seberang Ulu Palembang pernah menangani nasabah yang wanprestasi khususnya sampai pada tahap gugatan sederhana.

Nasabahnya bernama Khairani, kebetulan beliau itu nasabah Kapedes pinjamannya sekitar Rp. 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) dengan jangka waktu kredit 24 (dua puluh empat) bulan. Akad kreditnya di tahun 2011 dibulan Desember, angsurannya Rp. 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), jaminannya sertifikat rumah beliau. Nasabah tersebut tidak memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib, sampai pada pengajuan gugatan sederhana total dari *outstanding* Rp. 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah). Nasabah ini tidak mampu lagi membayar dikarenakan usaha yang tutup dan ada masalah keluarga, yaitu bercerai dengan suaminya.²⁶

Lalu langkah yang dilakukan pihak bank pada saat nasabah wanprestasi sampai pada tahap gugatan sederhana, menurut Bapak Kms.

²⁵ Olyvia Darussalam. 2013. *Faktor-Faktor Penyebab Kredit Bermasalah di PT. Bank Sulut Cabang Utama Manado*. Jurnal *Emba*. Volume 1 Nomor 4, hlm. 71.

²⁶ Wawancara dengan Bapak Kms. Muhammad Agus Wahyudi, selaku Mantri Briguna di BRI Unit Seberang Ulu Palembang, hari Selasa tanggal 28 Januari 2019

Muhammad Agus Wahyudi selaku Mantri Briguna BRI Unit Seberang Ulu Palembang, ada beberapa prosedur yang dapat dilakukan yaitu dengan cara:

Pertama itu, kita melakukan penagihan secara rutin dan dilampirkan dengan LKN (Lembar Kunjungan Nasabah) itu ada formatnya dari BRI, kita datang ke rumah melakukan penagihan ketemu atau tidak dengan nasabahnya tetap minta tanda tangan kepada keluarganya bahwa kita sudah datang berkunjung untuk melakukan penagihan. Kemudian, jika proses tersebut masih tidak menemukan jalan keluar kita lakukan pengiriman surat peringatan 1, surat peringatan 2, dan surat peringatan 3 dengan selang waktu 1 minggu, jika beliau tidak datang ke kantor untuk melunasi tunggakan kredit baru kita kasih surat somasi 1, surat somasi 2, dan surat somasi 3 dengan kurun waktu 1 minggu. Jika tidak bisa juga baru kita lakukan gugatan sederhana, sebenarnya ini langkah terakhir setelah dilakukan penagihan secara kekeluargaan kalau tidak bisa juga baru dilakukan gugatan sederhana.²⁷

Dalam pengajuan Gugatan Sederhana, dibagi menjadi 4 (empat) tahapan penting, yaitu:

1. Tahap Pendahuluan

Dalam tahap ini, terdiri dari:

a. Pendaftaran

Gugatan didaftarkan di kepaniteraan pengadilan di daerah hukum para pihak, yang dibuktikan dengan kartu tanpa penduduk (KTP). Penggugat wajib memastikan bahwa pihak Tergugat berada di daerah hukum yang sama dengan Penggugat dan jelas alamat tempat tinggalnya. Penggugat dapat mengajukan gugatan secara mandiri dengan mengisi blanko gugatan berupa Formulir Gugatan Sederhana sebagaimana terdapat dalam Formulir Gugatan Sederhana yang tersedia di kepaniteraan pengadilan negeri setempat. Selain mengisi blanko gugatan, Penggugat juga sudah harus siap dengan bukti surat yang sudah dilegalisasi. Setelah gugatan didaftarkan, maka para pihak menunggu panggilan dari pengadilan. Petugas pengadilan akan mencatat gugatan tersebut dalam buku register khusus gugatan sederhana.²⁸

²⁷ Wawancara dengan Bapak Kms. Muhammad Agus Wahyudi, selaku Mantri Briguna di BRI Unit Seberang Ulu Palembang, hari Selasa tanggal 28 Januari 2019.

²⁸ Shanti Riskawati. 2018. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Instrumen Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*. Jurnal VeJ. Volume 4 Nomor 1, hlm 139.

- b. Pemeriksaan Kelengkapan Gugatan Sederhana
Panitera melakukan pemeriksaan syarat pendaftaran gugatan yang mana apabila tidak memenuhi syarat akan dikembalikan.²⁹
 - c. Penetapan Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti
Setelah dicatatkan, berkas gugatan yang dimaksud akan diserahkan kepada ketua pengadilan. Ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara aquo.³⁰
 - d. Pemeriksaan Pendahuluan oleh Hakim Tunggal
Apabila hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara setelah dipotong biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pengadilan, di antaranya, biaya panggilan dan biaya-biaya lainnya yang sudah dikeluarkan kepada Penggugat. Jika gugatan dinyatakan bukan gugatan sederhana, bukan berarti hak Penggugat untuk mendapatkan keadilan menjadi hilang. Penggugat dapat mengajukan gugatan ke dalam gugatan biasa. Apabila hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan penggugat adalah gugatan sederhana, maka hakim menetapkan hari sidang pertama. Baik penggugat maupun tergugat akan dipanggil oleh pengadilan untuk hadir pada sidang pertama.³¹
2. Tahap Pemeriksaan Pokok Perkara
Dalam tahap ini, terdiri dari:
- a. Pemanggilan dan Kehadiran Para Pihak
Pihak (penggugat dan tergugat) berdasarkan data yang ada dalam Formulir Gugatan Sederhana. Pastikan bahwa data yang terdiri dari nama, umur dan alamat tergugat terisi dengan lengkap. Panggilan dilakukan oleh jurusita ke alamat yang tertera di dalam formulir gugatan. Pemberitahuan terkait informasi sidang dapat juga dilakukan melalui pesan teks (SMS) ataupun surat elektronik (e-mail) yang dicantumkan dalam formulir gugatan.³²
 - b. Perdamaian
Dalam persidangan hari pertama, hakim akan mengupayakan perdamaian antara para pihak. Perdamaian adalah ketika penggugat dan tergugat mencapai kesepakatan penyelesaian perkaranya secara sendiri oleh pihak, tanpa diputuskan oleh hakim. Apabila perdamaian tercapai, maka hakim akan membuat Putusan Akta Perdamaian. Terhadap Putusan Akta Perdamaian yang bersifat final dan mengikat, baik tergugat ataupun penggugat tidak dapat mengajukan upaya hukum. Apabila perdamaian tidak tercapai, maka hakim akan mulai

²⁹ Ismiyanto. 2018. *Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Gugatan Sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) NO. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*. Jurnal Spektrum Hukum. Volume 15 Nomor 2, hlm 250.

³⁰ Ibid, hlm 140.

³¹ Ibid.

³² Ibid

mendengarkan gugatan yang disampaikan oleh penggugat dan jawaban dari tergugat. Apabila tergugat tidak membantah gugatan yang diajukan, maka tidak akan ada proses pembuktian. Hakim akan memutus berdasarkan apa yang diajukan oleh penggugat. Apabila tergugat membantah apa yang diajukan oleh penggugat, maka akan dilanjutkan dengan pembuktian. Hakim tidak akan mendukung salah satu pihak, dalam artian hakim memberikan informasi secara seimbang kepada kedua belah pihak.³³

c. Pemeriksaan Pokok Perkara

Pemeriksaan pokok perkara ditandai dengan pembacaan “gugatan” penggugat dilanjutkan dengan jawaban dari tergugat. Berbeda dengan gugatan biasa, pada gugatan sederhana tidak dapat diajukan Tuntutan *Provisi, Eksepsi, Rekonvensi, Intervensi, Replik, Duplik*, dan Kesimpulan, gugatan sederhana langsung masuk pada proses pembuktian. Gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah oleh tergugat maka tidak perlu dilakukan pembuktian, tetapi sebaliknya apabila ada bantahan dari tergugat, maka pemeriksaan pembuktian berdasarkan hukum acara.³⁴

d. Putusan

Perkara gugatan sederhana wajib diselesaikan hakim tunggal paling lama 25 hari sejak hari sidang pertama dilakukan. Putusan yang dibacakan pada sidang terbuka untuk umum terdiri dari kepala putusan dengan irah-irah, identitas para pihak, uraian singkat duduk perkara, pertimbangan hukum dan amar putusan. Terhadap pihak yang tidak terima dengan isi putusan dimaksud, maka hakim tunggal menyampaikan upaya hukum yaitu keberatan yang dapat diajukan paling lambat 7 hari setelah putusan diucapkan atau diberitahukan. Hal ini berbeda dengan gugatan biasa dimana bila ada pihak yang tidak setuju dengan isi putusan pengadilan negeri, maka bisa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan atau diberitahukan.³⁵

3. Tahap Permohonan Keberatan

Dalam tahap ini, terdiri dari:

a. Daftar Permohonan Keberatan

Keberatan diajukan ke ketua Pengadilan Negeri paling lambat 7 hari setelah putusan dibacakan atau diterima dengan menandatangani akta pernyataan keberatan dihadapan panitera disertai alasan dan mengisi blanko permohonan keberatan di kepaniteraan. Kepaniteraan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan keberatan dan disertai dengan memori keberatan yang dibuat oleh pemohon keberatan. Pemberitahuan keberatan dan memori keberatan

³³ Ibid, hlm 141.

³⁴ Arman Tjoneng. 2017. *Gugatan Sederhana sebagai Terobosan Mahkamah Agung dalam Menyelesaikan Penumpukan Perkara di Pengadilan dan Permasalahannya*. Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi. Volume 8 Nomor 2, hlm 100.

³⁵ Ibid.

disampaikan kepada pihak termohon keberatan dalam waktu 3 hari sejak permohonan keberatan diterima. Pihak termohon keberatan menyerahkan kontra memori keberatan kepada ketua Pengadilan Negeri paling lambat 3 hari setelah pemberitahuan keberatan.³⁶

b. Pemeriksaan Keberatan

c. Putusan Keberatan

Putusan atas permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 hari setelah tanggal penetapan majelis hakim oleh ketua Pengadilan Negeri. Putusan permohonan keberatan sama dengan putusan sebelumnya dan wajib diberitahukan kepada para pihak paling lambat 3 hari sejak putusan permohonan keberatan dibuat. Terhadap putusan permohonan keberatan ini tidak dapat dilakukan upaya hukum lainnya seperti banding, kasasi dan peninjauan kembali karena putusan permohonan keberatan ini memiliki kekuatan hukum tetap.³⁷

4. Tahap Pelaksanaan Putusan Gugatan Sederhana

Pada kesempatan yang sama Bapak Kms. Muhammad Agus Wahyudi mengatakan bahwa BRI Seberang Ulu Palembang lebih cenderung menggunakan gugatan sederhana dibandingkan menggunakan gugatan biasa yang penyelesaiannya membutuhkan waktu yang panjang dalam proses persidangannya sedangkan gugatan sederhana penyelesaian perkaranya hanya 25 hari kerja saja, dan hal tersebut dapat menghemat waktu pihak bank.

Sedangkan upaya penyelesaian kredit bermasalah bank konvensional secara umum berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan kebijakan intern bank. Penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan melalui cara:

1. Restrukturisasi Kredit

Upaya restrukturisasi kredit merupakan upaya penyelamatan kredit bermasalah yang meliputi upaya *Reschedulling*, *Restructuring* dan

³⁶ Ibid

³⁷ Ibid, hlm 101.

Reconditioning, misalnya dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit, memberikan *grace period* waktu pembayaran, penurunan suku bunga kredit, dan lain sebagainya. Restrukturisasi kredit dapat diberikan bilamana nasabah beritikad baik.³⁸

2. Agunan yang Diambil Alih (AYDA)

Berdasarkan PBI No. 14/15/PBI/2012, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh bank, yaitu dengan cara Agunan yang Diambil Alih (AYDA). AYDA berdasarkan Pasal 1 Angka 15 PBI No. 14/15/PBI/2012 adalah aset yang diperoleh bank, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual diluar lelang.³⁹

3. Eksekusi Objek Jaminan Kebendaan

Apabila berdasarkan evaluasi ulang kredit, prospek usaha nasabah tidak ada, dan atau nasabah tidak kooperatif untuk menyelamatkan kredit dengan upaya restrukturisasi kredit atau restrukturisasi kredit tidak membawa hasil untuk melancarkan kembali kredit tersebut. Eksekusi objek jaminan kebendaan akan dilakukan dengan catatan bahwa objek jaminan tersebut dibebani lembaga jaminan sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang.⁴⁰

³⁸ Trisadini Prasatinah Usanti, Nurwahjuni. 2014. *Model Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Surabaya: Revka Petra Media, hlm. 100.

³⁹ Ibid, hlm. 112.

⁴⁰ Trisadini Prasatinah Usanti, Leonora Bakarbesy. 2014. *Hukum Jaminan*. Surabaya: Revka Petra Media, hlm. 71.

4. Penyelesaian Melalui Jalur Litigasi atau Nonlitigasi

a. Penyelesaian Melalui Pengadilan Negeri

Penyelesaian kredit bermasalah melalui pengadilan negeri pada dasarnya sangat dihindari oleh bank dengan alasan karena efisiensi waktu, tenaga, dan biaya yang dikeluarkan. Penyelesaian lewat pengadilan diawali dengan adanya somasi yang dilakukan oleh bank kepada debitur yang wanprestasi. Bukti somasi yang dilakukan oleh bank digunakan sebagai bukti untuk mengajukan gugatan wanprestasi apabila setelah dilakukan somasi tiga kali debitur belum memenuhi kewajibannya.⁴¹

b. Penyelesaian Melalui Arbitrase

Menurut UU No. 30 tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, praktis semua sengketa yang timbul dari hubungan hukum di bidang perdagangan dapat diselesaikan melalui arbitrase termasuk sengketa antara bank dan nasabahnya.⁴²

⁴¹ Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad. Op. Cit. hlm. 221.

⁴² Ibid.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Akibat hukum bagi nasabah yang melakukan wanprestasi dengan menggunakan gugatan sederhana di PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Unit Seberang Ulu Palembang adalah, nasabah diwajibkan membayar denda atau *penalty* yang nantinya akan menjadi hutang lagi bagi nasabah dikarenakan digabungkan menjadi hutang pokok, hutang bunga, denda kelambatan, dan denda *penalty*. Lalu, menjual agunan atau aset yang dimiliki nasabah dengan perjanjian dibawah tangan jadi harus dengan persetujuan nasabah.
2. Langkah pihak bank pada saat nasabah wanprestasi dengan menggunakan gugatan sederhana di PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Unit Seberang Ulu Palembang ini dapat dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu: Melakukan penagihan secara rutin, memberikan surat peringatan 1 sampai surat peringatan 3, memberikan surat somasi 1 sampai surat somasi 3, dan mendaftarkan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Palembang.

B. Saran

1. Sebaiknya PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Unit Seberang Ulu Palembang dapat lebih memaksimalkan lagi penerapan akibat

hukum bagi nasabah dengan menggunakan gugatan sederhana di BRI Unit Seberang Ulu Palembang agar lebih memberikan efek jera bagi nasabah.

2. Langkah pihak bank pada saat nasabah wanprestasi menggunakan gugatan sederhana di PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Unit Seberang Ulu Palembang diharapkan pihak bank dapat lebih meningkatkan pengawasan atau bisa disebut *monitoring* kredit agar meminimalisir terjadinya wanprestasi dan juga meningkatkan kualitas bank.